

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perbedaan pertimbangan hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *presidential threshold* dengan putusan terdahulu

Dalam perjalanan melakukan *Judicial Review*, MK telah berulang kali menerima permohonan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur mengenai *Presidential threshold* atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.⁴⁵ Pada beberapa putusan yang telah dikeluarkan, MK secara terus menerus berpendapat bahwa ketentuan mengenai *Presidential threshold* merupakan bagian dari *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka dan konstitusional yang mana ini merupakan kewenangan dari lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang. Akan tetapi, pada beberapa putusan yang dikeluarkan oleh MK, ada beberapa hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda atau *dissenting opinion* terhadap putusan yang diambil oleh mayoritas hakim konstitusi, seperti adanya pertentangan dengan prinsip demokrasi serta mengenai hak dari partai politik dalam mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.⁴⁶

1. Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 (Ditolak)

⁴⁵ Hutabarat, N. R. (2022). Politik Hukum Presidential Treshold; Studi Komprehensif Pemilihan Umum di Indonesia (Vol. 1). Nico Hutabarat.

⁴⁶ Fernanda, M. G., Karjoko, L., & Purwadi, H. (2024, October). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. In Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Vol. 2, No. 5, pp. 98-117).

Dalam putusan ini, MK menegaskan bahwa *presidential threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka yang sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. MK berpendapat bahwa ketentuan ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Dengan adanya *presidential threshold*, hanya partai atau koalisi partai yang memiliki dukungan signifikan di parlemen yang dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden, sehingga diharapkan akan mengurangi jumlah calon yang tidak memiliki dukungan politik kuat. MK juga berargumen bahwa aturan ini dapat mencegah fragmentasi politik yang berlebihan dan meningkatkan stabilitas pemerintahan setelah pemilu.⁴⁷

Meskipun demikian, dalam putusan ini terdapat dissenting opinion dari dua hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo. Keduanya berpendapat bahwa *presidential threshold* seharusnya dihapus karena bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap partai politik peserta pemilu berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga pengenaan ambang batas dianggap membatasi hak konstitusional partai-partai kecil untuk mengajukan calon. Selain itu, mereka menilai bahwa *presidential threshold* tidak relevan dalam

⁴⁷ Fendabi, V. (2019). Penerapan Ambang Batas Presidensial (*Presidential threshold*) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 53/PUUXV/2017) (*Bachelor's thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

sistem pemilihan langsung karena justru dapat menghambat demokrasi dengan mempersempit pilihan rakyat terhadap calon pemimpin bangsa.

2. Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018 (Ditolak)

Dalam putusan ini, MK kembali menegaskan bahwa *presidential threshold* tidak bersifat diskriminatif dan tidak menghilangkan hak konstitusional partai politik untuk mengajukan calon. MK menilai bahwa ketentuan ini tetap memberikan alternatif pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dapat diajukan melalui mekanisme koalisi antarpolisi politik. Menurut MK, aturan ini merupakan bagian dari desain sistem pemilu yang dirancang untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil dan efektif.⁴⁸

MK juga menolak anggapan bahwa *presidential threshold* bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Menurut MK, keberadaan aturan ini tidak membatasi hak memilih rakyat, karena tetap ada beberapa pasangan calon yang diajukan dalam setiap pemilu. Lebih lanjut, MK berpendapat bahwa penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya tidak melanggar prinsip demokrasi, karena mekanisme ini memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperhitungkan kekuatan elektoral mereka sebelum membentuk koalisi dalam pencalonan presiden.⁴⁹ Di

⁴⁸ Rahmi, S. (2023). Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (*Doctoral dissertation*, UIN Ar-Raniry).

⁴⁹ Herjunanto, D. H., & Sulaksono, S. H. (2023). ANALISIS YURIDIS REGULASI AMBANG BATAS (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*) SEBAGAI *OPEN LEGAL POLICY* DALAM HAK UNTUK DIPILIH DAN MEMILIH CALON PRESIDEN DAN WAKIL

sisi lain, kelompok yang menentang putusan ini berpendapat bahwa *presidential threshold* lebih menguntungkan partai besar dan menghambat regenerasi kepemimpinan nasional. Mereka berpendapat bahwa tanpa ambang batas pencalonan, pemilu akan lebih kompetitif dan terbuka bagi calon-calon dari berbagai latar belakang, termasuk calon dari partai kecil atau independen. Namun, MK tetap berpegang pada pendapatnya bahwa aturan ini memiliki tujuan yang sah dalam konteks sistem presidensial Indonesia.

3. Putusan Nomor 44/PUU-XIX/2021 (Tidak Dapat Diterima)

Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa permohonan pengujian kembali *presidential threshold* tidak dapat diterima karena dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. MK menegaskan bahwa ketentuan *presidential threshold* sudah beberapa kali diuji sebelumnya dan tetap dinyatakan konstitusional. Oleh karena itu, dalam perkara ini, MK tidak menemukan adanya alasan baru yang cukup kuat untuk mengubah putusan- putusan sebelumnya.⁵⁰

MK juga menggarisbawahi bahwa perubahan terhadap ambang batas pencalonan presiden seharusnya dilakukan melalui mekanisme legislasi di DPR, bukan melalui uji materi di MK. Hal ini sejalan dengan prinsip kebijakan hukum terbuka yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan

PRESIDEN. Novum: *Jurnal Hukum*, 119-126.

⁵⁰ Sukmawan, D. I., & Pratama, S. (2023). *Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential threshold: Tinjauan Kritis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden. Jurnal Konstitusi*, 20(4), 556-575.

aturan pemilu, termasuk ambang batas pencalonan presiden. Dengan demikian, MK menilai bahwa permohonan ini lebih bersifat politis daripada yuridis, sehingga tidak dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.⁵¹

Sebagian pihak menilai bahwa keputusan MK dalam perkara ini menunjukkan sikap yang terlalu formalistik dan kurang responsif terhadap dinamika demokrasi. Para penggugat berpendapat bahwa dengan terus-menerus menolak uji materi *presidential threshold*, MK seolah mengabaikan aspirasi sebagian masyarakat yang menginginkan sistem pencalonan presiden yang lebih terbuka. Namun, MK tetap berpegang pada pendiriannya bahwa perubahan aturan pemilu harus melalui jalur legislasi di DPR.

4. Putusan Nomor 80/PUU-XXI/2023 (Tidak Dapat Diterima)

Dalam putusan terbaru ini, MK kembali menegaskan bahwa ketentuan *presidential threshold* adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi. MK menyatakan bahwa ketentuan ini merupakan bagian dari strategi legislasi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Oleh karena itu, MK tidak menemukan alasan yang cukup kuat untuk mengubah pendiriannya terhadap aturan tersebut.

Selain itu, MK menegaskan bahwa meskipun *presidential threshold* telah diuji beberapa kali, pengaturan ini tetap memiliki dasar

⁵¹ Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. (2019). Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*). *Justitia et Pax*, 35(2).

hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. MK juga mengingatkan bahwa aturan pemilu harus didasarkan pada stabilitas sistem pemerintahan, bukan hanya pada kepentingan jangka pendek dari pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, MK menolak permohonan ini dan menganggapnya tidak dapat diterima secara hukum.⁵²

Beberapa pihak mengkritik keputusan ini karena dianggap menghambat demokratisasi dan memberi keuntungan kepada partai-partai besar. Namun, MK berpendapat bahwa sistem *presidential threshold* tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan politik dan efektivitas pemerintahan.⁵³ Dengan adanya ambang batas, pasangan calon yang maju dalam pemilu diharapkan memiliki dukungan politik yang cukup kuat, sehingga pemerintahan yang terbentuk dapat berjalan dengan lebih stabil dan efektif.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengambil langkah monumental dengan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang sebelumnya diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keputusan ini didasarkan pada serangkaian pertimbangan mendalam yang menyoroti berbagai implikasi negatif dari penerapan *presidential threshold* terhadap proses demokrasi di Indonesia. Dengan penghapusan ambang batas ini, MK berharap

⁵² Sumodiningrat, A. (2021). Meninjau Ulang Ketentuan *Presidential threshold* Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(1), 49-74.

⁵³ FADHILLAH, M. (2018). *Presidential threshold* Dalam Sistem Presidensial.

bahwa sistem pemilihan presiden dapat lebih terbuka, adil, dan demokratis bagi seluruh elemen masyarakat.

Salah satu pertimbangan utama MK adalah bahwa *presidential threshold* dianggap melanggar hak politik warga negara dan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD 1945. Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menegaskan bahwa pembatasan ini tidak hanya melanggar hak politik, tetapi juga bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan mencerminkan ketidakadilan yang nyata.⁵⁴ Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap partai politik peserta pemilu berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, dengan adanya ambang batas, hak konstitusional tersebut menjadi tereduksi, terutama bagi partai politik baru yang belum memiliki kursi di DPR. Hal ini menciptakan ketidakadilan struktural dalam proses pencalonan pemimpin nasional, di mana hanya partai besar atau koalisi yang dapat mengusulkan calon.

MK juga menyoroti bahwa penerapan *presidential threshold* berdampak pada terbatasnya pilihan bagi pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Selama ini, dominasi partai politik tertentu dalam pengusulan pasangan calon menyebabkan alternatif pilihan bagi pemilih menjadi sangat terbatas. Situasi ini mengurangi hak konstitusional pemilih untuk mendapatkan variasi calon yang memadai,

⁵⁴ Karso, A. J. (2024). KUPAS TUNTAS PARLIAMENTARY & PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA: Antara Perspektif Positif & Negatif. Samudra Biru.

sehingga proses demokrasi menjadi kurang representatif. Dengan dihapuskannya ambang batas ini, diharapkan akan muncul lebih banyak pasangan calon yang mencerminkan keragaman aspirasi masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi dengan memberikan lebih banyak pilihan kepada rakyat dan memastikan bahwa setiap suara memiliki nilai yang setara dalam menentukan pemimpin nasional.⁵⁵

Dalam pertimbangannya, MK mengamati kecenderungan bahwa dengan adanya *presidential threshold*, pemilihan presiden cenderung hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Kondisi ini berpotensi menimbulkan polarisasi di masyarakat, di mana pendukung masing-masing calon terbelah secara tajam. Polarisasi semacam ini dapat mengancam kebhinekaan dan persatuan bangsa jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, MK memandang bahwa penghapusan ambang batas dapat membuka peluang bagi lebih banyak pasangan calon untuk berkompetisi, sehingga mengurangi risiko polarisasi yang berlebihan. Dengan lebih banyaknya pasangan calon, dinamika politik akan menjadi lebih sehat karena masyarakat memiliki lebih banyak pilihan tanpa harus terjebak dalam perpecahan sosial yang tajam akibat persaingan politik yang sempit.⁵⁶

MK juga mempertimbangkan risiko munculnya calon tunggal

⁵⁵ MYASKUR, M. (2023). POLITIK HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA REFORMASI.

⁵⁶ Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 43-63.

dalam pemilihan presiden jika *presidential threshold* tetap dipertahankan. Fenomena calon tunggal telah terjadi dalam beberapa pemilihan kepala daerah, yang menunjukkan bahwa ambang batas yang tinggi dapat membatasi partisipasi politik dan kompetisi yang sehat. Situasi ini tidak ideal dalam sistem demokrasi, karena pemilih tidak diberikan pilihan yang beragam. Dengan dihapuskannya ambang batas, diharapkan kompetisi politik menjadi lebih terbuka dan inklusif, sehingga mencegah kemungkinan hanya muncul satu pasangan calon yang secara otomatis memenangkan pemilu tanpa kompetisi yang sebenarnya.⁵⁷

Keputusan ini merupakan perubahan signifikan dari pendirian MK dalam putusan-putusan sebelumnya yang selalu mempertahankan keberadaan *presidential threshold*. Sebelumnya, MK berpendapat bahwa penetapan ambang batas merupakan kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Namun, dalam putusan terbaru ini, MK menilai bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dihapus. Perubahan pandangan ini didasarkan pada evaluasi mendalam terhadap dampak negatif *presidential threshold* terhadap hak politik warga negara, kedaulatan rakyat, dan stabilitas sosial-politik di Indonesia. Keputusan ini menunjukkan bahwa MK telah melakukan refleksi kritis terhadap perkembangan demokrasi dan menyadari bahwa sistem yang lebih inklusif adalah solusi terbaik bagi Indonesia.⁵⁸

⁵⁷ Nurjaman, A. (2024). Analisis Politik Dan Pemerintahan Indonesia. UMMPress.

⁵⁸ FADHILLAH, M. (2018). *Presidential threshold* Dalam Sistem Presidensial.

Dengan demikian, melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK menegaskan komitmennya untuk memperkuat demokrasi yang inklusif dan representatif di Indonesia. Penghapusan *presidential threshold* diharapkan dapat membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas, memberikan kesempatan yang sama bagi semua partai politik untuk mengusulkan pasangan calon, serta memperkaya pilihan bagi pemilih dalam menentukan pemimpin nasional. Keputusan ini merupakan langkah besar dalam memperbaiki sistem pemilu di Indonesia dan memastikan bahwa pemilihan presiden benar-benar mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat.

B. Dampak yuridis Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap sistem pemilihan Presiden di Indonesia yang akan datang

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 telah menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Keputusan ini tidak hanya memiliki implikasi politik yang signifikan tetapi juga menimbulkan dampak yuridis yang berpotensi mengubah sistem pemilihan presiden di Indonesia secara mendasar.⁵⁹

⁵⁹ Fadhillah, M. D., & Priskap, R. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(3), 329-339.

Dalam sistem demokrasi presidensial, mekanisme pemilihan presiden harus menjamin keterbukaan dan aksesibilitas bagi semua pihak yang memenuhi syarat. *Presidential threshold* selama ini menjadi salah satu isu kontroversial yang dinilai menghambat hak konstitusional partai politik untuk mengajukan calon presiden. Dengan dihapuskannya ketentuan ini, maka diperlukan analisis lebih dalam mengenai dampak yuridis yang mungkin muncul dalam sistem pemilihan presiden yang akan datang.⁶⁰

1. Keterbukaan Partisipasi Politik

Salah satu dampak utama dari putusan MK ini adalah terbukanya peluang lebih luas bagi partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, hanya partai atau gabungan partai dengan persentase suara tertentu yang dapat mengajukan calon, sehingga banyak partai kecil kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam pencalonan presiden.⁶¹ Dengan penghapusan *presidential threshold*, partai-partai kecil kini memiliki hak yang sama dengan partai besar dalam mencalonkan kandidatnya. Hal ini selaras dengan prinsip demokrasi yang menjamin hak politik semua warga negara dan partai politik untuk ikut serta dalam pemerintahan.

⁶⁰ NST, N. A. (2023). OPEN LEGAL POLICY PENGATURAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

⁶¹ Anggara, V. (2019). Dinamika *presidential threshold* di Indonesia. *Jurnal Transformatif*, 5(2), 17-36.

2. Potensi Fragmentasi Politik

Tanpa batasan *presidential threshold*, jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden berpotensi meningkat signifikan. Dalam sistem multipartai seperti di Indonesia, setiap partai yang memiliki kepentingan politik tertentu dapat mencalonkan kandidatnya sendiri. Hal ini dapat menyebabkan fragmentasi suara yang lebih besar dalam pemilu, sehingga peluang terjadinya pemilihan presiden dalam dua putaran semakin meningkat. Selain itu, fragmentasi ini juga berisiko memperpanjang proses politik serta meningkatkan biaya pemilu yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat.⁶²

3. Kepastian Hukum dan Konstitusionalitas

Putusan MK ini menegaskan bahwa aturan *presidential threshold* bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, regulasi terkait pemilu harus segera diperbarui agar sesuai dengan konstitusi dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di masa depan. Dalam konteks ini, peran legislatif menjadi sangat penting untuk merumuskan regulasi baru yang tetap menjaga stabilitas sistem pemilu tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi.⁶³

4. Dampak terhadap Sistem Kepartaian

Dalam sistem kepartaian Indonesia yang bersifat multipartai,

⁶² Heryanto, G. G. (2020). Realitas komunikasi politik Indonesia kontemporer. IRCiSoD.

⁶³ Dicey, A. V. (2019). Pengantar Studi Hukum Konstitusi. Nusamedia.

penghapusan *presidential threshold* akan berimplikasi pada dinamika politik antarpartai. Tanpa adanya ambang batas, partai-partai kecil memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengajukan kandidatnya sendiri, sehingga mempengaruhi pola koalisi sebelum pemilu. Jika sebelumnya partai-partai kecil cenderung bergabung dengan partai besar demi memenuhi syarat *presidential threshold*, kini mereka dapat lebih mandiri dalam menentukan strategi politiknya. Namun, kondisi ini juga dapat menimbulkan tantangan baru, seperti kemungkinan terjadinya negosiasi politik yang lebih kompleks dalam pembentukan pemerintahan pasca pemilu.⁶⁴

5. Konsekuensi terhadap Stabilitas Pemerintahan

Penghapusan *presidential threshold* dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia memiliki potensi implikasi yang signifikan terhadap stabilitas pemerintahan. Salah satu konsekuensi utama dari tiadanya ambang batas pencalonan presiden adalah meningkatnya jumlah pasangan calon yang berlaga dalam kontestasi pemilu. Semakin banyaknya kandidat berimplikasi pada fragmentasi suara pemilih dan kemungkinan terpilihnya presiden dengan dukungan elektoral yang relatif kecil, yang pada gilirannya berisiko melahirkan pemerintahan yang lemah secara politik.

Dalam konteks sistem presidensial seperti yang dianut Indonesia, efektivitas pemerintahan tidak hanya bergantung pada legitimasi elektoral

⁶⁴ Triadi, I., Firmansyah, I., Sidabutar, J. M. K., & Lubis, R. (2024). Perspektif Hukum Tata Negara Tentang Sistem Multipartai dalam Pemerintahan Indonesia yang Menganut Sistem Presidensial. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(3), 626- 638.

presiden, tetapi juga pada dukungan legislatif yang memadai di parlemen. Ketiadaan koherensi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat menimbulkan kebuntuan politik (*gridlock*), di mana presiden mengalami kesulitan dalam menjalankan program dan kebijakan pemerintahan karena minimnya dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat presiden dalam sistem presidensial tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan parlemen sebagaimana dalam sistem parlementer, sehingga konflik antara eksekutif dan legislatif berpotensi berlarut-larut.⁶⁵

Secara normatif, hubungan antara presiden dan parlemen dalam sistem presidensial seharusnya bersifat saling mengimbangi (*checks and balances*), bukan saling menghambat. Namun, dalam praktik politik Indonesia, koalisi pemerintahan kerap kali dibentuk atas dasar kompromi politik pasca-pemilu, bukan karena kesamaan visi atau platform partai.⁶⁶ Akibatnya, koalisi yang terbentuk cenderung rapuh dan mudah terpecah ketika menghadapi tekanan politik atau dinamika kekuasaan. Dalam konteks ini, penghapusan *presidential threshold* yang tidak diiringi dengan desain institusional yang matang dapat memperparah instabilitas pemerintahan yang sudah rapuh sejak awal.

Untuk menjaga kestabilan pemerintahan, apabila *presidential threshold* dihapuskan, maka diperlukan mekanisme alternatif dalam sistem

⁶⁵ Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 295.

⁶⁶ Hidayat, Syarif. "Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of Political Parties." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 15, No. 2, 2011, hlm. 150–165.

kepemiluan. Salah satu usulan yang dapat dipertimbangkan adalah pemberlakuan parliamentary support agreement, yakni suatu kesepakatan tertulis antara calon presiden dan partai politik atau koalisi partai yang berkomitmen memberikan dukungan legislatif jika kandidat tersebut terpilih.⁶⁷ Selain itu, penguatan peran partai politik dalam pendidikan politik dan konsolidasi internal juga menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa dukungan terhadap pemerintahan tidak semata-mata didasarkan pada pragmatisme politik jangka pendek.

Dalam jangka panjang, reformasi sistem kepartaian dan pemilu perlu dilakukan secara simultan agar keseimbangan antara legitimasi elektoral dan efektivitas pemerintahan dapat terwujud. Dengan demikian, penghapusan *presidential threshold* tidak serta-merta menjadi ancaman terhadap stabilitas pemerintahan, melainkan dapat menjadi peluang untuk memperkuat kualitas demokrasi substantif di Indonesia melalui desain institusional yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika politik nasional.⁶⁸

6. Implikasi terhadap Peraturan Pemilu di Masa Depan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 menandai tonggak penting dalam reformasi hukum pemilu di Indonesia. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa ambang

⁶⁷ Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Presidensial: Urgensi Parliamentary Support Agreement*. Jakarta: Konstitusi Press, 2017, hlm. 42.

⁶⁸ Rantau, M. I. (1907). Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah P-ISSN*, 1907, 5693.

batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan ini membuka peluang bagi partai politik, termasuk yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, asalkan memenuhi syarat perolehan suara tertentu.

Dalam konteks *constitutional engineering*, putusan ini mencerminkan upaya rekayasa konstitusional untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih inklusif dan demokratis. *Constitutional engineering* merujuk pada proses perancangan dan penyesuaian institusi-institusi politik dan hukum untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam kerangka konstitusional. Konsep ini menekankan pentingnya desain institusional yang mampu menyeimbangkan antara stabilitas politik dan representasi yang adil.

Salah satu implikasi dari putusan MK tersebut adalah potensi meningkatnya jumlah pasangan calon dalam pemilihan presiden. Hal ini dapat memperkaya pilihan bagi pemilih dan mendorong kompetisi yang sehat antar kandidat. Namun, di sisi lain, peningkatan jumlah calon juga dapat menimbulkan fragmentasi suara, memperpanjang proses pemilu, dan meningkatkan kompleksitas penyelenggaraan. Oleh karena itu, diperlukan desain institusional yang mampu mengakomodasi keterbukaan pencalonan tanpa mengorbankan efektivitas dan efisiensi pemilu.

Dalam literatur hukum tata negara, Giovanni Sartori menekankan pentingnya keseimbangan antara representasi dan governabilitas dalam desain sistem pemilu. Ia mengingatkan bahwa sistem yang terlalu terbuka dapat menghasilkan pemerintahan yang lemah dan tidak stabil, sementara sistem yang terlalu tertutup dapat menghambat partisipasi politik dan representasi yang adil.⁶⁹ Oleh karena itu, peraturan pemilu di masa depan perlu dirancang dengan mempertimbangkan kedua aspek tersebut.

Selain itu, putusan MK ini juga menyoroti peran penting lembaga yudisial dalam proses *constitutional engineering*. Sebagai penjaga konstitusi, MK memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menilai konstiusionalitas undang-undang, termasuk dalam konteks pemilu. Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam pembentukan dan penyesuaian institusi-institusi politik sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Dalam praktiknya, implementasi putusan MK tersebut memerlukan penyesuaian dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu. Pembentuk undang-undang perlu merumuskan regulasi baru yang mengakomodasi keterbukaan pencalonan, namun tetap menjaga integritas dan efektivitas proses pemilu. Hal ini dapat mencakup penetapan syarat administratif yang proporsional, mekanisme

⁶⁹ Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes*, 2nd ed. (New York: NYU Press, 1997), hlm. 3–6.

verifikasi calon yang ketat, serta edukasi politik kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih.

Selain itu, dalam konteks *constitutional engineering*, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari perubahan sistem pemilu terhadap struktur dan dinamika politik nasional. Perubahan dalam aturan pencalonan dapat mempengaruhi konfigurasi partai politik, pola koalisi, serta hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, reformasi pemilu harus dirancang secara holistik, dengan mempertimbangkan interaksi antar elemen dalam sistem politik dan hukum.

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 membuka peluang untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih inklusif dan demokratis melalui pendekatan *constitutional engineering*. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan desain institusional yang cermat dan komprehensif, yang mampu menyeimbangkan antara keterbukaan pencalonan dan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Peran aktif dari semua pemangku kepentingan, seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, dan masyarakat sipil, sangat penting dalam proses ini.⁷⁰

⁷⁰ Bakry, K., Milia, J., Santoso, R. Y., Asra, S., Hajuan, M. A., Maiwan, M., ... & Judijanto, L. (2024). Sistem Politik Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.